



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I TTL: Puawang, 04-06-1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II TTL: Palu, 30-12-1995 (28 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal tanggal 3 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Suwadi, dengan wali nikah adalah Kakak Pemohon II yang bernama Rizal Efendi karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing-masing bernama Hidayat dan Sutomo, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, umur 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2021 di Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Surat Akta Cerai atas nama Amrin dengan tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

B. Saksi – Saksi

1. Saksi I, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2021, di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rizal Efendi karena ayah Pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Suwadi dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Hidayat dan Sutomo dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000; (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa status Pemohon I Jejak Pemohon II Janda;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2021, di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rizal Efendi, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Suwadi dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Hidayat dan Sutomo dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000; (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa status Pemohon I Jejaka Pemohon II Janda;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 30 Juli 2021 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Pemohon II, pernah bercerai dengan suaminya terdahulu sehingga pada saat pernikahan dengan Pemohon I status Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rizal Efendi, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Suwadi dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Hidayat dan Sutomo dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000; (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon I jelek sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Para Pemohon adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam maka permohonan isbat nikah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka berdasarkan Pasal 194 angka 1 R.Bg semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2021, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Andi Sulfiani, S.Ag.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	ATK/Biaya Proses	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 90.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
6	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp235.000.00

dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11